

Yth.
Direksi Bank Umum Konvensional,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.03/2023
TENTANG
PERSYARATAN MARGIN UNTUK TRANSAKSI DERIVATIF YANG TIDAK
DIKLIRINGKAN MELALUI LEMBAGA *CENTRAL COUNTERPARTY*

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 35/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26/OJK), yang selanjutnya disebut POJK KPMM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B POJK KPMM bahwa Bank wajib memenuhi persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga *central counterparty* (CCP), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga CCP dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Transaksi derivatif *over-the-counter* (OTC) terekspos atas risiko sistemik yang muncul di pasar keuangan. Oleh karena itu, dalam POJK KPMM diatur mengenai kewajiban Bank untuk memenuhi persyaratan margin khususnya untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga CCP, yang selanjutnya disebut sebagai transaksi *non-centrally cleared derivative* (NCCD).
2. Penerapan persyaratan margin untuk transaksi NCCD mengacu pada 8 (delapan) prinsip sebagai berikut:
 - a. Cakupan Transaksi Derivatif
Margin diterapkan untuk semua transaksi derivatif NCCD, dengan pengecualian untuk instrumen derivatif tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b. Cakupan Pihak yang Harus Memenuhi Persyaratan Margin
Bank harus memenuhi persyaratan margin atas transaksi NCCD yang dilakukan dengan setiap pihak lawan (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Margin yang dipertukarkan mencakup *initial margin* dan *variation margin* sesuai dengan risiko pihak lawan (*counterparty*) yang ditimbulkan oleh transaksi tersebut.

- c. Jumlah Minimum dan Metodologi untuk Perhitungan *Initial Margin* dan *Variation Margin*
Metode perhitungan margin berlaku secara konsisten dan ditujukan untuk melindungi eksposur risiko pihak lawan (*counterparty*) sepenuhnya.
 - d. Aset yang Memenuhi Persyaratan untuk Margin
Aset yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan margin harus memenuhi kriteria antara lain bersifat likuid dan dapat terjaga nilainya dalam kondisi *financial stress* setelah memperhitungkan *haircut* yang sesuai.
 - e. Perlakuan atas Margin yang Diterima
Initial margin harus dipertukarkan secara bruto (*gross basis*). Margin yang telah diterima tidak dapat diagunkan kembali atau digunakan kembali.
 - f. Transaksi dengan Afiliasi
Pertukaran margin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak diwajibkan untuk transaksi dengan afiliasi.
 - g. Transaksi Lintas Batas
Persyaratan margin diberlakukan secara konsisten dan tidak tumpang tindih untuk transaksi NCCD di yurisdiksi lain.
 - h. Penerapan Persyaratan Margin
Penerapan persyaratan margin berlaku untuk kontrak transaksi NCCD baru yang disepakati oleh para pihak setelah berlakunya kewajiban penerapan persyaratan margin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Tata cara penerapan persyaratan margin untuk transaksi NCCD sebagaimana prinsip pada angka 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PENGELOLAAN MARGIN

1. Pengelolaan *Initial Margin*
Initial margin harus dihitung dan dikumpulkan pada awal transaksi, kemudian dikumpulkan secara rutin dan konsisten berdasarkan perubahan dalam *potential future exposure*. Bank harus melakukan revaluasi dan perhitungan tambahan *initial margin* secara bulanan atau lebih cepat dalam hal terjadi perubahan material.
2. Pengelolaan *Variation Margin*
Variation margin harus diperhitungkan untuk transaksi NCCD secara harian, namun untuk periode penukarannya dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan pihak yang bertransaksi dengan mempertimbangkan praktik yang berlaku secara umum.
3. Perjanjian antara Pihak yang Melakukan Transaksi NCCD
Mekanisme pengadministrasian margin yang dipertukarkan, antara lain terkait pihak yang menyimpan margin serta prosedur penyelesaian sengketa, harus tertuang dalam perjanjian bilateral antara pihak yang bertransaksi dan disepakati sebelum dimulainya transaksi.
4. Pengadministrasian Data oleh Bank
Bank harus menjaga dan mengelola segala bentuk informasi terkait transaksi NCCD maupun margin yang dipertukarkan dari transaksi dimaksud secara memadai. Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data tersebut kepada Bank.

III. PEMBERLAKUAN PERSYARATAN MARGIN

1. Kewajiban penerapan persyaratan *initial margin* dan *variation margin* berlaku untuk kontrak transaksi NCCD yang disepakati sejak tanggal 1 September tahun berikutnya setelah *qualifying CCP* (QCCP) pertama mulai beroperasi di Indonesia. QCCP merupakan entitas yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai CCP, termasuk izin untuk memperoleh pengecualian, dan memperoleh izin dari regulator atau pengawas yang sesuai untuk beroperasi sebagai CCP sesuai dengan produk yang ditawarkan.
2. Penerapan Persyaratan *Initial Margin*
 - a. Bank yang secara konsolidasi memiliki rata-rata agregat jumlah nosional transaksi NCCD untuk posisi akhir bulan Maret, April, dan Mei tahun berjalan sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) harus menghitung *initial margin* untuk transaksi NCCD. *Initial margin* dihitung untuk transaksi NCCD Bank dengan masing-masing pihak lawan (*counterparty*).
 - b. Perhitungan *initial margin* untuk Bank yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu sejak posisi bulan September tahun tersebut hingga posisi bulan Agustus tahun berikutnya. Kewajiban perhitungan *initial margin* tetap berlaku dalam hal terjadi penurunan jumlah nosional transaksi NCCD selama periode tersebut.
 - c. Dalam hal terjadi penurunan jumlah nosional transaksi NCCD pada posisi akhir bulan Maret, April, dan Mei sehingga Bank tidak lagi memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank tidak perlu memperhitungkan *initial margin* atas kontrak baru sejak posisi bulan September tahun tersebut sampai dengan posisi bulan Agustus tahun berikutnya. Perlakuan atas *initial margin* yang telah dikumpulkan pada periode sebelumnya disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua pihak.
 - d. Pertukaran *initial margin* antara Bank yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan pihak lawan (*counterparty*) dilakukan setelah memperhitungkan *threshold* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penerapan Persyaratan *Variation Margin*

Persyaratan *variation margin* berlaku untuk seluruh Bank yang melakukan transaksi NCCD tanpa mempertimbangkan besaran jumlah nosional.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.03/2023
TENTANG
PERSYARATAN MARGIN UNTUK TRANSAKSI DERIVATIF YANG TIDAK
DIKLIRINGKAN MELALUI LEMBAGA *CENTRAL COUNTERPARTY*

**PRINSIP DALAM PENERAPAN PERSYARATAN MARGIN
UNTUK TRANSAKSI DERIVATIF YANG TIDAK DIKLIRINGKAN MELALUI
LEMBAGA *CENTRAL COUNTERPARTY***

DAFTAR ISI

I.	PRINSIP CAKUPAN TRANSAKSI DERIVATIF	- 4 -
II.	PRINSIP CAKUPAN PIHAK YANG HARUS MEMENUHI PERSYARATAN MARGIN.....	- 4 -
III.	PRINSIP JUMLAH MINIMUM DAN METODOLOGI UNTUK PERHITUNGAN <i>INITIAL MARGIN</i> DAN <i>VARIATION MARGIN</i>	- 6 -
IV.	PRINSIP ASET YANG MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MARGIN	- 8 -
V.	PRINSIP PERLAKUAN ATAS MARGIN YANG DITERIMA	- 10 -
VI.	PRINSIP TRANSAKSI DENGAN AFILIASI	- 11 -
VII.	PRINSIP TRANSAKSI LINTAS BATAS	- 11 -
VIII.	PRINSIP PENERAPAN PERSYARATAN MARGIN	- 11 -

I. PRINSIP CAKUPAN TRANSAKSI DERIVATIF

1. Jenis derivatif yang dikenakan persyaratan margin dalam ketentuan ini mencakup:
 - a. derivatif dengan kontrak standar yang telah dapat dikliringkan melalui QCCP di Indonesia; dan
 - b. derivatif dengan kontrak yang tidak standar, yang ditransaksikan oleh Bank secara bilateral dengan pihak lawan (*counterparty*) tanpa melalui CCP.Untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, persyaratan margin diterapkan pada bulan berikutnya sejak jenis transaksi derivatif ditetapkan dapat dilakukan melalui QCCP.
2. Khusus untuk *forward* dan *swap* nilai tukar yang diselesaikan secara fisik (*physically settled*) dikecualikan dari persyaratan *initial margin*.
3. Untuk transaksi *cross-currency swap* yang memiliki porsi pertukaran pokok yang diselesaikan secara fisik (*physically settled*), perhitungan *initial margin* mengacu pada porsi suku bunga sebagaimana Tabel Perhitungan *Initial Margin*.
4. Penerapan *variation margin* dari transaksi derivatif yang diselesaikan secara fisik (*physically settled*) tetap diperlukan mengingat *variation margin* tersebut pada dasarnya merupakan manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam membatasi peningkatan risiko sistemik dari transaksi derivatif OTC.

II. PRINSIP CAKUPAN PIHAK YANG HARUS MEMENUHI PERSYARATAN MARGIN

1. Bank harus memenuhi persyaratan margin atas transaksi NCCD yang dilakukan dengan pihak lawan (*counterparty*) berupa lembaga jasa keuangan dan entitas non-keuangan.
2. Pihak lawan (*counterparty*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mencakup:
 - a. pihak yang termasuk dalam kategori portofolio tagihan kepada pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum;
 - b. bank pembangunan multilateral dengan bobot risiko 0% (nol persen) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum; dan
 - c. *Bank for International Settlements*.
3. Bank harus menukarkan *initial margin* untuk jumlah di atas batasan (*threshold*) tertentu yang disepakati dengan masing-masing pihak lawan (*counterparty*), dengan ketentuan:
 - a. *threshold* ditetapkan maksimal sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - b. *threshold* diterapkan pada tingkat grup secara terkonsolidasi dan didasarkan pada seluruh transaksi NCCD antara kedua grup yang dikonsolidasikan tersebut. Persyaratan bahwa *threshold* diterapkan pada tingkat grup secara terkonsolidasi

dimaksudkan untuk mencegah proliferasi dari afiliasi dan badan hukum lain dengan tujuan untuk menghindari persyaratan margin.

Contoh:

Bank “B” terlibat dalam transaksi derivatif terpisah yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian terpisah yang bersifat *legally enforceable netting agreement*, dengan 3 (tiga) pihak lawan yaitu “A1”, “A2”, dan “A3”. Pihak lawan “A1”, “A2”, dan “A3” tercakup dalam 1 (satu) grup konsolidasi. Diasumsikan persyaratan *initial margin* sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk masing-masing *netting set* Bank “B” dengan pihak lawan “A1”, “A2”, dan “A3”. Dengan demikian, Bank “B” yang bertransaksi dengan ketiga entitas ini harus mengumpulkan *initial margin* paling sedikit Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah) ($Rp240.000.000.000,00 = Rp100.000.000.000,00 + Rp100.000.000.000,00 + Rp100.000.000.000,00 - Rp60.000.000.000,00$) dari pihak lawan “A1”, “A2”, dan “A3”. Pengalokasian *threshold* Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar) di antara 3 (tiga) *netting set* tergantung pada kesepakatan antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*).

Bank “B” tidak boleh memberlakukan *threshold* sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) untuk setiap *netting set* dengan “A1”, “A2”, “A3”, sehingga jumlah total *initial margin* yang dikumpulkan hanya Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) ($Rp120.000.000.000,00 = (Rp100.000.000.000,00 - Rp60.000.000.000,00) + (Rp100.000.000.000,00 - Rp60.000.000.000,00) + (Rp100.000.000.000,00 - Rp60.000.000.000,00)$);

- c. persyaratan untuk menerapkan *threshold* secara grup terkonsolidasi secara penuh berlaku bagi kedua pihak yang bertransaksi.

Contoh:

Pada contoh sebelumnya Bank “B” memiliki 3 (tiga) anak perusahaan “B1”, “B2”, dan “B3” dan masing-masing anak perusahaan ini juga terlibat dalam transaksi NCCD dengan “A1”, “A2”, dan “A3”. Dalam hal ini, penerapan *threshold* Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) berlaku pada Bank “B”, “B1”, “B2”, dan “B3”, sehingga seluruh anggota grup Bank “B” secara agregat menerapkan tidak lebih dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) *initial margin threshold* untuk keseluruhan transaksi dengan “A1”, “A2”, dan “A3”; dan

- d. dalam hal tidak dimungkinkan untuk mengidentifikasi transaksi NCCD anggota grup yang berada di luar negeri, perhitungan *threshold* dapat hanya dikenakan pada grup konsolidasi yang berada di Indonesia.
- 4. Bank yang melakukan transaksi NCCD harus menukarkan *variation margin* secara bilateral tanpa *threshold* (*zero threshold*).
 - 5. Para pihak dapat menetapkan *minimum transfer amount* (MTA) dengan jumlah yang tidak melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk setiap penukaran margin (*initial margin* atau *variation margin*).

III. PRINSIP JUMLAH MINIMUM DAN METODOLOGI UNTUK PERHITUNGAN *INITIAL MARGIN* DAN *VARIATION MARGIN*

- 1. Metodologi untuk menghitung *initial margin* dan *variation margin* yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan margin yang diserahkan oleh pihak lawan (*counterparty*):
 - a. berlaku konsisten dan mencerminkan *potential future exposure* (*initial margin*) dan *current exposure* (*variation margin*) yang terkait dengan portofolio NCCD; dan
 - b. ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh eksposur risiko pihak lawan (*counterparty*) dilindungi sepenuhnya dengan tingkat kepastian yang tinggi.
- 2. Perhitungan *Initial Margin*
 - a. Jumlah *initial margin* yang disyaratkan dihitung dengan metode *standardized margin schedule*, yang mengacu pada Tabel Perhitungan *Initial Margin* sebagai berikut:

Tabel 1
Perhitungan *Initial Margin*

Kelas Aset Derivatif	Persyaratan <i>Initial Margin</i> (% dari nosional eksposur)
Kredit dengan durasi ≤ 2 tahun	2
Kredit dengan durasi > 2 dan ≤ 5 tahun	5
Kredit dengan durasi > 5 tahun	10
Komoditas	15
Ekuitas	15
Nilai tukar	6
Suku bunga dengan durasi ≤ 2 tahun	1
Suku bunga dengan durasi > 2 dan ≤ 5 tahun	2
Suku bunga dengan durasi > 5 tahun	4
Lainnya	15

Durasi dalam tabel tersebut mengacu pada durasi instrumen yang tercantum dalam perjanjian.

- b. Persyaratan *initial margin* minimum dihitung dengan merujuk pada persentase dalam Tabel Perhitungan *Initial Margin* dengan menyesuaikan jumlah *gross initial margin* dengan jumlah yang terkait dengan *net-to-gross ratio* (NGR) yang memperhitungkan seluruh transaksi derivatif dalam 1 (satu) *legally enforceable netting set*. Jumlah *initial margin* minimum dihitung dengan 2 (dua) langkah yaitu:
 - 1) persentase *initial margin* dalam Tabel Perhitungan *Initial Margin* dikalikan dengan nilai bruto (*gross*) nosional dari kontrak derivatif. Perhitungan ini dilakukan untuk setiap kontrak derivatif. Jumlah ini disebut sebagai *gross initial margin*; dan

- 2) jumlah *gross initial margin* disesuaikan dengan NGR menggunakan rumus berikut:

$$\begin{array}{lcl} \text{Net standardized} & = & 0.4 * \text{gross initial margin} + \\ \text{initial margin} & & 0.6 * \text{NGR} * \text{gross initial margin} \end{array}$$

dimana NGR didefinisikan sebagai *net replacement cost* terhadap *gross replacement cost* untuk transaksi yang tunduk pada 1 (satu) *legally enforceable netting agreement*.

Jumlah persyaratan *initial margin* minimum pada suatu portofolio yaitu sesuai jumlah *net standardized initial margin*.

- c. Dalam hal pihak lawan (*counterparty*) transaksi derivatif tidak memiliki risiko (*zero counterparty risk*), tidak diperlukan *initial margin* untuk ditagihkan dan dapat dikeluarkan dari perhitungan *standardized margin schedule*.
 - d. *Initial margin* harus dihitung dan dikumpulkan pada awal transaksi, kemudian dikumpulkan secara rutin dan konsisten berdasarkan perubahan dalam *potential future exposure*, misalnya ketika terdapat transaksi yang ditambahkan atau dikurangi dari portofolio. Bank harus melakukan revaluasi dan perhitungan tambahan *initial margin* secara bulanan atau lebih cepat dalam hal terjadi perubahan material.
 - e. Bank harus memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang memadai dalam kontrak derivatif dengan pihak lawan (*counterparty*) sebelum dimulainya suatu transaksi. Persyaratan *initial margin* yang akan dikumpulkan dari 1 (satu) pihak oleh pihak lain merupakan hasil dari perhitungan *standardized margin schedule*. Metode dan parameter spesifik yang akan digunakan oleh masing-masing pihak untuk menghitung *initial margin* harus disepakati dan dicatat pada awal transaksi untuk mengurangi potensi perselisihan. Dalam hal terjadi sengketa mengenai margin, kedua pihak harus melakukan semua upaya yang diperlukan secara memadai, termasuk inisiasi protokol penyelesaian sengketa secara tepat waktu, untuk menyelesaikan sengketa, dan saling menukarkan jumlah *initial margin* yang diperlukan secara tepat waktu.
3. Perhitungan *Variation Margin*
- a. Para pihak harus mempertukarkan *variation margin* yang diperlukan untuk menjamin seluruh eksposur *mark-to-market* dari transaksi NCCD.
 - b. Untuk mengurangi gangguan likuiditas yang merugikan dan untuk memitigasi risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) secara efektif, *variation margin* dihitung dan dipertukarkan untuk transaksi NCCD yang tunduk pada 1 (satu) *legally enforceable netting agreement*. Perhitungan *variation margin* harus dilakukan secara harian, dengan frekuensi pertukaran yang memadai misalnya secara harian.
 - c. Valuasi *current exposure* dari transaksi derivatif cenderung kompleks dan dapat menjadi sengketa bagi salah satu atau kedua pihak. Transaksi NCCD yang relatif tidak likuid dan kurangnya transparansi harga semakin mempersulit proses untuk menyepakati jumlah *current exposure* untuk keperluan perhitungan *variation margin*. Oleh karena itu, Bank harus

memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang memadai dalam kontrak transaksi derivatif dengan pihak lawan (*counterparty*) sebelum dimulainya transaksi. Dalam hal terjadi sengketa mengenai margin, kedua pihak harus melakukan semua upaya yang diperlukan secara memadai, termasuk inisiasi protokol penyelesaian sengketa secara tepat waktu, untuk menyelesaikan sengketa, dan saling menukarkan jumlah *variation margin* yang diperlukan secara tepat waktu.

4. *Netting agreement* yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi NCCD harus berlaku secara efektif berdasarkan hukum dari yurisdiksi terkait dan didukung oleh opini hukum yang diperbarui secara berkala.

IV. PRINSIP ASET YANG MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MARGIN

1. Aset yang digunakan untuk memenuhi *initial margin* dan *variation margin* harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat dilikuidasi dalam rentang waktu yang wajar sehingga dapat menghasilkan jumlah yang memadai untuk melindungi entitas penerima margin dari kerugian dalam transaksi NCCD saat pihak lawan (*counterparty*) wanprestasi (*default*);
 - b. aset bersifat likuid dan terjaga nilainya dalam kondisi *financial stress* setelah memperhitungkan *haircut* yang sesuai. Perlu dipertimbangkan adanya kondisi dimana aset yang likuid dalam kondisi pasar normal dapat dengan cepat menjadi tidak likuid pada saat terjadi *financial stress*;
 - c. aset tidak terpapar risiko kredit dan risiko pasar yang berlebihan, termasuk ketika terdapat perbedaan antara mata uang dari margin dan mata uang dari penyelesaian transaksi. Dalam hal nilai dari aset dipengaruhi oleh risiko dimaksud, *haircut* yang bersifat *risk-sensitive* harus diterapkan;
 - d. nilai aset tidak menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap kondisi kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak lawan (*counterparty*) atau nilai *underlying* dari portofolio NCCD yang dapat mengurangi efektivitas dari perlindungan yang diberikan oleh margin (*wrong way risk*). Dengan demikian, surat berharga yang diterbitkan oleh pihak lawan (*counterparty*) atau entitas terkait dari pihak lawan (*counterparty*) tersebut tidak boleh diterima sebagai margin; dan
 - e. margin yang diterima diutamakan agar terdiversifikasi secara memadai dan tidak terkonsentrasi secara berlebihan pada 1 (satu) penerbit, jenis penerbit tertentu, atau jenis aset tertentu.
2. Jenis aset yang memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:
 - a. uang tunai;
 - b. giro, tabungan, atau deposito yang diterbitkan oleh Bank yang bertransaksi;
 - c. emas;
 - d. Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara;
 - e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara;

- f. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS);
 - g. *covered bond* yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum yang memiliki peringkat dan diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat minimal setara dengan BBB-; dan/atau
 - h. surat berharga yang memiliki peringkat dan diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat minimal:
 - 1) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio tagihan kepada pemerintah negara lain;
 - 2) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio tagihan kepada entitas sektor publik;
 - 3) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional;
 - 4) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio tagihan kepada bank;
 - 5) setara dengan A- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio tagihan kepada korporasi; atau
 - 6) setara dengan A-2 untuk surat berharga jangka pendek.
3. Jenis aset yang dapat dijadikan margin mempertimbangkan jenis margin yang dapat diterima pada transaksi dengan CCP di Indonesia.
4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai aset yang dijadikan margin tidak memenuhi syarat pada angka 1, aset dimaksud harus diganti dengan aset lain yang memenuhi syarat.
5. Perhitungan *haircut* mengacu pada Tabel *Schedule-Based Haircut* sebagai berikut:

Tabel 2
Schedule-Based Haircut

Kelas Aset	<i>Haircut</i> (% dari Nilai Pasar)
Kas dan setara kas dalam mata uang yang sama	0
Surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral dengan sisa jangka waktu ≤ 1 tahun	0,5

Kelas Aset	Haircut (% dari Nilai Pasar)
Surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral dengan sisa jangka waktu > 1 tahun dan ≤ 5 tahun	2
Surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral dengan sisa jangka waktu > 5 tahun	4
Surat berharga selain yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral atau <i>covered bond</i> dengan sisa jangka waktu ≤ 1 tahun	1
Surat berharga selain yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral atau <i>covered bond</i> dengan sisa jangka waktu > 1 tahun dan ≤ 5 tahun	4
Surat berharga selain yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral atau <i>covered bond</i> dengan sisa jangka waktu > 5 tahun	8
Emas	15
Penambahan <i>haircut</i> untuk aset dimana mata uang kewajiban derivatif berbeda dengan mata uang margin	8

6. Margin dapat didenominasikan dalam mata uang dimana pembayaran kewajiban dilakukan dalam transaksi NCCD atau dalam mata uang asing yang memiliki likuiditas tinggi dengan *haircut* yang sesuai untuk mencerminkan risiko nilai tukar yang inheren.
7. Dalam hal terjadi sengketa mengenai nilai dari margin yang memenuhi syarat, kedua pihak harus melakukan semua upaya yang diperlukan secara memadai, termasuk inisiasi protokol penyelesaian sengketa secara tepat waktu, untuk menyelesaikan sengketa, dan saling menukarkan margin yang diperlukan secara tepat waktu.
8. Aset yang telah diberikan untuk memenuhi persyaratan margin dapat dibutuhkan untuk tujuan lain oleh pihak pemberi margin tersebut sebelum akhir kontrak transaksi derivatif. Untuk tujuan ini, margin dapat diganti atau ditukar selama kedua pihak menyetujui substitusi dimaksud dan substitusi dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kedua pihak tersebut. Aset alternatif harus memenuhi seluruh persyaratan di atas dan memiliki nilai yang mencukupi untuk memenuhi persyaratan margin setelah penerapan *haircut*.

V. PRINSIP PERLAKUAN ATAS MARGIN YANG DITERIMA

1. Mengingat pertukaran *initial margin* secara bersih (*net*) mungkin tidak mencukupi untuk melindungi kedua pelaku pasar dengan eksposur derivatif bruto (*gross*) yang besar terhadap satu sama lain dalam hal terjadi gagal bayar, pertukaran *initial margin* harus dilakukan secara bruto (*gross*).

2. *Initial margin* yang diterima harus disimpan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa:
 - a. margin yang diterima segera tersedia untuk pihak penerima margin jika pihak lawan (*counterparty*) mengalami wanprestasi (*default*); dan
 - b. margin yang diterima harus tunduk pada pengaturan yang melindungi pihak pemberi margin secara hukum dalam hal pihak penerima margin mengalami pailit.
3. Kesepakatan terkait margin sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus berlaku efektif berdasarkan hukum yang relevan dan didukung oleh opini hukum yang diperbarui secara berkala.
4. Aset yang telah diterima sebagai *initial margin* atau *variation margin* tidak dapat diagunkan kembali atau digunakan kembali.

VI. PRINSIP TRANSAKSI DENGAN AFILIASI

1. Penerapan persyaratan margin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk transaksi NCCD yang dilakukan Bank dengan afiliasi.
2. Dalam hal afiliasi merupakan entitas di luar negeri, transaksi antara Bank dan afiliasinya tersebut harus tunduk pada peraturan yang konsisten dengan kerangka hukum dan peraturan masing-masing yurisdiksi.
3. Transaksi dengan afiliasi mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi.

VII. PRINSIP TRANSAKSI LINTAS BATAS

Penerapan persyaratan margin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk transaksi NCCD yang dilakukan oleh:

1. perusahaan anak Bank di luar negeri; atau
2. kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

VIII. PRINSIP PENERAPAN PERSYARATAN MARGIN

1. Dalam perhitungan rata-rata agregat jumlah nosional transaksi NCCD yang menjadi dasar penetapan kewajiban Bank untuk memperhitungkan *initial margin*, Bank harus memperhitungkan jumlah nosional seluruh transaksi NCCD yang dilakukan Bank secara konsolidasi, termasuk transaksi yang dikecualikan dari penerapan persyaratan margin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini seperti *forward* dan *swap* nilai tukar yang diselesaikan secara fisik (*physically settled*).
2. Persyaratan *initial margin* berlaku untuk kontrak transaksi NCCD baru yang disepakati oleh para pihak setelah berlakunya kewajiban penerapan persyaratan margin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya persyaratan *initial margin* untuk kontrak transaksi NCCD yang sudah ada sebelum periode dimaksud.
3. Persyaratan *variation margin* berlaku untuk kontrak transaksi NCCD baru yang disepakati oleh para pihak setelah berlakunya kewajiban penerapan persyaratan margin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Pertukaran *variation margin* untuk kontrak lainnya mengikuti perjanjian bilateral yang disepakati oleh kedua pihak.

4. Amandemen secara umum terhadap kontrak yang sudah ada tidak digolongkan sebagai kontrak derivatif baru. Namun, amandemen untuk memperpanjang kontrak dengan tujuan menghindari persyaratan margin harus digolongkan sebagai kontrak derivatif baru dan dikenakan kewajiban penerapan persyaratan margin sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja